

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Kaligesing

Wafa Nabilah^{1*}, Waluyo Sudarmaji², Arifuat Marzuki³
¹²³Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
*Correspondence e-mail: wafanabilah03@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
30-11-2025

Direvisi:
11-01-2026

Diterima:
13-01-2026

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 establishes the minimum age for marriage for both men and women at 19 years old. However, the practice of marriage dispensation still frequently occurs. The Office of Religious Affairs (KUA) of Kaligesing faces challenges in implementing this regulation, as it must balance national law with local traditions that still consider early marriage to be acceptable. This study aims to examine how Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974, is implemented in handling marriage dispensation applications at the KUA of Kaligesing Subdistrict, Purworejo Regency. The research employs a qualitative approach with a case study design, based on data collected through field research as well as literature references. The findings indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 at the KUA of Kaligesing Subdistrict has been carried out effectively in both administrative and educational aspects. Nevertheless, social, cultural, and economic obstacles remain, leading to the continued occurrence of early marriages. A more holistic approach is needed through enhanced legal education, strengthening of religious and family values, and a reassessment of marriage dispensation policies to achieve the goal of child protection.

Keywords : Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation, KUA Kaligesing, Early Marriage.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, namun praktik dispensasi nikah masih sering terjadi. KUA Kaligesing menghadapi tantangan dalam menerapkan aturan ini karena harus menyeimbangkan antara hukum nasional dan tradisi lokal yang masih menganggap wajar pernikahan usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan dalam menangani permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan juga data dari referensi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kaligesing telah berjalan baik secara administratif dan edukatif, namun masih menghadapi hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan nilai agama dan keluarga, serta peninjauan ulang kebijakan dispensasi nikah agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai.

Kata Kunci : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, KUA Kaligesing, Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam upaya negara memperkuat perlindungan terhadap anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial, kesehatan reproduksi, serta hak-hak anak. Pengaturan mengenai dispensasi nikah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan, dengan syarat adanya alasan mendesak serta pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dinilai oleh pengadilan maupun lembaga terkait.

Dalam ilmu Fikih, usia pernikahan dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kesiapan seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Usia sering digunakan sebagai indikator apakah seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. Dalam konteks pernikahan, kedua calon mempelai dituntut memiliki kedewasaan dan kematangan, baik secara emosional maupun intelektual. Hukum Islam menetapkan bahwa kedewasaan tersebut ditandai dengan tercapainya usia *baligh* (Aprilya, Muhammad, and Setiawan 2024). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “dewasa” diartikan sebagai “sampai umur, akil balig, bukan anak-anak atau remaja lagi” (Nurkholis 2018). Definisi ini menegaskan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika ia telah mencapai tahap kematangan usia yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan remaja. Dengan demikian, kedewasaan tidak hanya dipahami sebagai pertambahan umur, tetapi juga sebagai kondisi ketika seseorang telah memasuki fase akil balig, yaitu tahap di mana ia dinilai mampu memahami tanggung jawab serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Makna ini sejalan dengan konsep kedewasaan dalam perspektif fikih yang mengindikasikan kemampuan untuk menanggung beban hukum dan sosial menjadi penanda kesiapan seseorang, termasuk dalam menjalani pernikahan.

Negara memiliki peran penting dalam mengatur proses pernikahan agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib serta melindungi hak-hak setiap warga negara. Dasar hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggapan terhadap semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak, serta dampak merugikan dari pernikahan dini yang masih terjadi di berbagai wilayah (Sebyar, 2022).

Salah satu aturan penting dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah penyeragaman usia minimum pernikahan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, seperti yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (1). Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah siap secara fisik, mental, dan ekonomi sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang menjadi alasan mengubah Undang-undang mengenai batasan usia pernikahan adalah karena usia 16 tahun merupakan usia pubertas bagi perempuan. Pada usia ini, secara fisik dan psikis, mereka belum cukup siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang ada dalam rumah tangga di masa depan (Permono, Busro, and Lumbanraja 2021). Selain itu, jika usia minimal menikah bagi perempuan masih ditetapkan di usia 16 tahun dampak yang mungkin dihasilkan juga semakin banyak termasuk perceraian. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 13 ayat 1 UUPerindungan Anak yang menuturkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, diskriminasi dan eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual (Andriati, Sari, and Wulandari 2022).

Pada praktiknya masih sering ditemukan kasus pernikahan yang dilakukan di bawah usia, namun tetap disahkan melalui mekanisme dispensasi nikah (Bastomi, 2025). Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal seperti yang ditentukan dalam undang-undang.

Permohonan dispensasi biasanya diajukan oleh orang tua atau wali dengan alasan tertentu, seperti kondisi ekonomi, budaya, atau kehamilan di luar nikah (Pemohon). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah diperbarui, kesadaran masyarakat terhadap hukum belum merata (Wibowo et al. 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga teknis di tingkat kecamatan memegang peran strategis dalam proses administrasi dan verifikasi awal permohonan dispensasi nikah. KUA tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan edukasi, konsultasi, serta penapisan administratif sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Agama (Aldiyansyah, 2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat KUA menjadi salah satu indikator penting keberhasilan regulasi ini dalam menekan jumlah perkawinan usia dini sekaligus memastikan bahwa permohonan dispensasi diajukan secara objektif, sesuai prosedur, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

KUA merupakan lembaga yang bertugas mengurus administrasi pernikahan bagi umat Islam sekaligus menjadi ujung tombak dalam penerapan peraturan hukum di tingkat masyarakat, termasuk memastikan setiap pernikahan memenuhi persyaratan hukum dan memeriksa kelengkapan dokumen seperti surat dispensasi dari Pengadilan Agama, sehingga kinerjanya berperan besar dalam efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Ismail, 2019). Di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tantangan penerapan regulasi ini semakin kompleks karena masyarakat setempat masih memegang kuat tradisi lokal yang memandang pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar atau bahkan solusi atas potensi persoalan social (Solahudin, 2025). Kondisi tersebut menuntut KUA Kaligesing untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum formal dan penghormatan terhadap budaya yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penanganan permohonan dispensasi nikah di KUA Kaligesing menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana ketentuan tersebut dijalankan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada faktor pendukung lain seperti kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi dari pemerintah, serta koordinasi antarinstansi seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan, dan lembaga Pendidikan (Sudarmaji, 2021). Dengan demikian, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan, terutama dalam konteks penanganan permohonan dispensasi nikah di KUA Kaligesing, serta menemukan hambatan dan solusi yang dihadapi oleh KUA dalam melaksanakan tugasnya.

Belum banyak penelitian yang fokus pada implementasi UU 16/2019 di level KUA dengan melihat prosedur, faktor penghambat-pendukung, dan dampak pandemi di satu kecamatan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penanganan permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kaligesing, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan hukum perkawinan di tingkat lokal, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperkuat efektivitas dan kesadaran masyarakat terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperkaya studi mengenai hukum keluarga Islam dan kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam upaya melindungi hak anak dan meningkatkan peran KUA sebagai lembaga yang menerapkan kebijakan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lingkungan nyata untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penanganan permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kaligesing. Informan antara lain kepala KUA, staf, pemohon dispensasi, dan tokoh agama. Data dokumen yang dirujuk antara lain formulir permohonan dan data statistik permohonan per tahun. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel guna memperkuat landasan teoritis dan mendukung pemahaman atas fenomena yang diteliti. (Purwanto, 2022)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, metode memerlukan investigasi mendalam terhadap satu atau beberapa "kasus" yang unik dalam konteks kehidupan nyata, seperti individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus di wilayah Kecamatan Kaligesing, sehingga peneliti dapat menggambarkan secara rinci bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan di lapangan, termasuk prosedur, dinamika masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kaligesing (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kaligesing

Sebagai lembaga yang bertugas mengurus administrasi perkawinan, KUA Kecamatan Kaligesing memiliki peran penting dalam menjaga kelengkapan dan ketertiban administrasi perkawinan serta memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas utama yang dilakukan adalah memastikan bahwa setiap calon mempelai memenuhi syarat usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Putra, 2025).

Namun, dalam pelayanan sehari-hari, KUA Kecamatan Kaligesing masih kerap menerima permohonan pernikahan dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimal tersebut (Bastomi, 2025). Dalam kasus seperti ini, KUA tidak dapat langsung menyetujui atau menindaklanjuti permohonan pernikahan, melainkan mengarahkan orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa tugas KUA tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga berupa pendidikan dan pencegahan. KUA berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak merugikan hak anak (Aziz, 2025).

Selain memproses pernikahan, KUA Kaligesing juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti pembinaan keluarga harmonis, penyuluhan hukum keluarga Islam, serta memberikan konsultasi perkawinan bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, KUA berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dan kematangan mental sebelum menikah, yang sejalan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi dasar dari UU No. 16 Tahun 2019 (Yasin, 2025).

Pembatasan usia menikah dalam proses pernikahan pada dasarnya bertujuan agar kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa dapat menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami perubahan (Fauzi, 2022). Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semula menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi wanita berusia 16 tahun. Pasal tersebut kemudian diubah dengan menaikkan batas usia minimum bagi wanita menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan batas usia minimum bagi laki-laki (Abidin, 2021)

Perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13522/PUU-XV/2017, yang memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak konstitusional dan diskriminatif berdasarkan permohonan judicial review. Perubahan ini secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap bahwa perubahan undang-undang ini dapat mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur (Setiawan, Asfiyak, and Hasan 2020).

Adanya larangan pernikahan di bawah umur secara hukum sangat penting untuk ditegakkan karena pernikahan pada usia dini dapat membawa dampak psikologis yang serius bagi anak. Secara psikologis, anak yang menikah terlalu muda seringkali belum sepenuhnya matang dalam mengelola emosi dan menghadapi tanggung jawab yang berat dalam kehidupan berumah tangga. Ketidakmatangan emosional ini menyebabkan anak mudah mengalami stres, frustrasi, dan bahkan emosi yang tidak stabil seperti kemarahan yang berlebihan (Widiadhana and Achmad 2023).

Anak yang masih dalam masa perkembangan juga cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dan berkomunikasi secara sehat sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tertutup. Ketika mereka tidak mampu menghadapi tekanan rumah tangga atau peran baru sebagai pasangan dan orang tua, rasa putus asa bisa muncul. Kondisi putus asa ini sangat berbahaya karena dapat memicu depresi bahkan risiko gangguan mental lainnya (Mohammad, 2021). Kesiapan psikologis anak untuk menjalani peran sebagai suami, istri, serta menjadi orang tua muda hampir tidak pernah terpenuhi. Mereka masih dalam proses pembentukan identitas diri dan cara pandang terhadap hubungan sosial, sehingga pernikahan pada usia dini bisa menghambat perkembangan personal dan sosial yang optimal. Ketidaksiapan tersebut juga bisa membuat hubungan pernikahan tidak harmonis dan rentan konflik, yang pada akhirnya memperparah kondisi psikologis anak (Retnoningtias et al. 2024).

Selain itu, pernikahan muda juga bisa mengakibatkan anak mengalami gangguan kognitif seperti sulit untuk memecahkan masalah, tidak berani mengambil keputusan, serta gangguan memori. Pasangan yang mendominasi akan menyebabkan terjadinya KDRT, ketidakadilan, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian diusia muda. Pernikahan di bawah umur juga lebih mudah untuk terjadinya gangguan mental setelah melahirkan, contohnya *baby blues* sampai depresi yang dikarenakan perubahan hormon, tekanan mental, kelelahan, sampai merasa kurangnya bantuan dari orang lain setelah melahirkan. Banyaknya dampak tersebut juga yang membentuk hukum-hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan (Faizah, Syamsuddin, and Baehaqi 2024).

Mengutip dalam buku yang berjudul "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia", Candra menegaskan bahwa Undang-Undang No.16/2019 masih kurang memperhatikan norma perlindungan anak dan hak anak, terkesan diabaikan oleh negara. Adanya kebijakan dispensasi nikah yang diatur dalam undang-undang tersebut justru membuat kasus pernikahan anak di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tercermin pada kasus di Kaligesing, di mana permohonan dispensasi meningkat meskipun batas usia dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa UU No.16/2019 relatif longgar dan tidak memikul sanksi. Karena pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan dengan

mengajukan dispensasi nikah tetap dianggap sah, tanpa adanya sanksi atau denda yang berlaku (Chandra, 2021).

Bisa disimpulkan bahwa pandangan Candra menyatakan meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan, isi undang-undang tersebut masih mempunyai kelemahan. Aturan dispensasi perkawinan yang terdapat dalam undang-undang justru memberikan celah hukum, sehingga pernikahan anak tetap bisa terjadi secara sah tanpa ada sanksi atau konsekuensi hukum. Akibatnya, perlindungan hak anak dan upaya mencegah pernikahan dini menjadi kurang efektif, bahkan bisa menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dari KUA Kecamatan Kaligesing, diketahui bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020–2021, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, rata-rata permohonan hanya 2–3 kasus per tahun. Namun, selama pandemi, angka tersebut meningkat menjadi 6–8 kasus per tahun. Selain karena faktor kelemahan regulasi dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah juga dipengaruhi oleh situasi sosial selama masa pandemi COVID-19. Pandemi mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama ekonomi dan pendidikan. Banyak keluarga kehilangan penghasilan dan kegiatan belajar beralih ke daring, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi lebih sedikit. Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. (Kepala KUA)

Akibatnya, banyak orang tua memilih mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama agar anaknya bisa segera menikah demi menjaga citra keluarga (Turyantono, 2025). Fenomena ini menyebabkan peningkatan signifikan jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Kaligesing. Dengan demikian, pandemi menjadi salah satu faktor eksternal yang memperparah praktik pernikahan usia dini. Walaupun tujuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah untuk menurunkan angka pernikahan dini, kenyataannya di lapangan, dispensasi nikah sering dianggap sebagai solusi praktis, bukan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara dan masyarakat (Bastomi, 2025).

Setiap perubahan dalam regulasi suatu masalah maka akan memengaruhi pola pikir masyarakat. Revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan menimbulkan spekulasi perspektif masyarakat seolah-olah pemerintah mendorong meningkatnya kasus permohonan dispensasi nikah akibat pertambahan batasan usia perempuan. Untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut, Bapak Ahmat Bastomi menekankan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan langkah wajib bagi lembaga terkait guna menyelaraskan pola pikir warga dengan tujuan undang-undang. Sosialisasi ini juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat agar lebih memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang harus dihormati dan dijalankan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Bastomi, 2025).

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kaligesing pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan konfrensi kepala desa se-kecamatan Kaligesing bertempat di aula Balai Pertemuan Kecamatan Kaligesing. Para Kepala Desa di Kecamatan Kaligesing yang sudah mendapatkan materi sosialisasi dari KUA, akan menyampaikan kepada warga masyarakatnya pada pertemuan warga di desanya masing-masing (Yasin, 2025). Selain itu, penyuluhan juga disampaikan kepada pihak-pihak calon

pengantin muda yang bertujuan untuk mengedukasi pemahaman tentang batasan usia pernikahan dan membangun kesadaran hukum Masyarakat. Apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) namun usianya belum memenuhi syarat, maka akan ditolak oleh KUA dengan menerbitkan surat penolakan pernikahan (Aldiyansyah, 2025). Atas penolakan tersebut, apabila didapati bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak harus dilaksanakan karena alasan *syar'i* maka KUA akan menyarankan kepada kedua orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah terkait batas usia ke Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan permohonan dispensasi nikah, pihak yang berlaku sebagai pemohon di Pengadilan Agama adalah kedua orang tua calon pengantin yang ditolak karena alasan kurang cukup umur dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama (Turyantono, 2025)

Jika keputusan hakim menerima permohonan dispensasi pernikahan, maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan membawa putusan hakim tersebut (Priyandono, 2025). Penyahihan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 salah satu tujuannya adalah untuk mencegah pernikahan dini atau pernikahan anak-anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 alinea pertama diatur bahwa laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun boleh menikah. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah sebelum berusia 19 tahun. Kecuali jika Pengadilan Agama memberikan keizinan bagi laki-laki dan perempuan di bawah umur untuk menikah dengan alasan dan bukti yang kuat (Azizah 2021).

Dengan demikian, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kaligesing menunjukkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan fungsi administratif sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya dalam memastikan calon mempelai memenuhi batas usia minimal 19 tahun. KUA juga menjalankan peran preventif dengan memberikan edukasi, penyuluhan, dan konsultasi perkawinan kepada masyarakat guna menekan praktik pernikahan dini. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan banyak permohonan pernikahan di bawah usia yang pada akhirnya dialihkan ke Pengadilan Agama melalui mekanisme dispensasi nikah. Hal ini menandakan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, kultur sosial dan kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penerapan undang-undang tersebut.

Secara substantif, UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam reformasi hukum perkawinan di Indonesia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XV/2017 yang menegaskan prinsip kesetaraan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Namun, kelemahan utama terletak pada pasal dispensasi nikah, yang justru memberikan celah hukum bagi praktik pernikahan anak untuk tetap terjadi secara sah tanpa sanksi. Pendapat Candra dalam buku Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin di Indonesia menegaskan bahwa kebijakan dispensasi ini membuat perlindungan anak menjadi kurang efektif, bahkan berpotensi meningkatkan angka pernikahan anak di Indonesia (Chandra, 2021).

Dalam konteks lokal Kaligesing, pandemi COVID-19 memperparah situasi tersebut. Data wawancara menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dari rata-rata 2 sampai 3 kasus menjadi 6 sampai 8 kasus per-tahun selama pandemi. Faktor ekonomi, hilangnya pengawasan akibat sistem belajar daring, serta meningkatnya pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah menjadi pendorong utama lonjakan ini. Fenomena ini menggambarkan bahwa faktor sosial dan situasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang, melampaui aspek hukum formal.

KUA Kaligesing telah berupaya menanggulangi hal ini melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai batas usia perkawinan serta

konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan bimbingan pranikah, dan kerja sama dengan tokoh agama. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kuatnya pengaruh tradisi lokal, seperti perjodohan anak oleh orang tua yang masih dianggap wajar, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menghambat pemahaman terhadap tujuan perlindungan anak dalam undang-undang.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kaligesing

Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cukup efektif untuk menangani kasus pernikahan dini di KUA Kaligesing. Namun, dalam penerapannya tidak lepas dari berbagai macam permasalahan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas pembaruan Undang-Undang perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kaligesing.

Faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kaligesing adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis atau dikenal sebagai *broken home*. Hal ini terjadi karena hubungan orang tua yang retak, baik karena perceraian maupun konflik rumah tangga yang berlangsung lama (Bastomi, 2025). Dampaknya sangat terasa pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak-anak yang hidup dalam keluarga *broken home* sering merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Akibatnya, mereka mencari cara untuk mengalihkan emosi mereka ke luar rumah. Di beberapa kasus, hal ini membuat anak-anak terlibat dalam hubungan pacaran yang terlalu bebas, sehingga bisa berujung pada kehamilan di luar nikah. Situasi ini membuat orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi nikah agar status anak bisa diakui secara hukum dan sosial secepat mungkin (Hakim, 2025).

Faktor penghambat berikutnya adalah pengaruh pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja. Fenomena ini muncul karena akses terhadap media sosial dan teknologi informasi semakin mudah, serta kontrol orang tua dan lingkungan terhadap aktivitas anak di luar rumah masih kurang (Bastomi, 2025). Pergaulan bebas dalam konteks ini bukan hanya tentang hubungan pacaran yang melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga mencakup kurangnya pemahaman remaja tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan lawan jenis. Akibatnya, di Kecamatan Kaligesing banyak remaja terlibat dalam hubungan yang terlalu dekat tanpa mempertimbangkan dampaknya jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial (Yasin, 2025).

Kondisi ini sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah, yang menjadi salah satu alasan utama orang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (Aldiyansyah, 2025). Dari sisi implementasi kebijakan, hal ini menjadi tantangan besar bagi KUA karena upaya pencegahan dan penyuluhan hukum perkawinan masih kurang efektif dibandingkan dengan pengaruh lingkungan dan media digital yang mendorong perilaku semakin bebas di kalangan remaja. Dengan demikian, pergaulan bebas menjadi faktor penting yang menghalangi keberhasilan penerapan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, karena menciptakan suasana sosial yang rentan terhadap praktik perkawinan dini akibat dorongan situasional dan tekanan dari sekitar (Mbayang, 2024)

Faktor yang menghambat lainnya adalah praktik perjodohan yang disepakati oleh orang tua dari kedua belah pihak (Priyandono, 2025). Tradisi ini masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan yang menjunjung nilai budaya dan adat istiadat, di mana peran orang tua sangat besar dalam memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan hidup anak mereka. Perjodohan dianggap sebagai tanggung jawab orang tua untuk menjaga masa

depan anak, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun kehormatan keluarga. Namun, dalam banyak kasus, keputusan ini tidak memperhatikan usia anak, kematangan emosional, serta kemampuan psikologis anak. Saat anak belum mencapai usia minimum perkawinan seperti yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, orang tua biasanya mengajukan permohonan dispensasi nikah agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan secara resmi.

Dari sisi pelaksanaan kebijakan, fenomena ini menjadi tantangan bagi KUA, karena petugas sering menghadapi situasi sulit antara menghormati nilai budaya masyarakat dan menjalankan aturan hukum negara (Bastomi, 2025). Selain itu, tingkat kepatuhan anak terhadap keputusan orang tua yang tinggi membuat upaya penyuluhan mengenai batas usia nikah dan kesiapan mental calon pengantin kurang efektif. Sehingga KUA sebagai lembaga penegak hukum atas undang-undang perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak dan harus tetap memproses pernikahan pasangan dibawah umur yang telah mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (Aldiyansyah, 2025).

Faktor penghambat terakhir di Kecamatan Kaligesing adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini memengaruhi pemahaman mereka tentang hukum, kesadaran sosial, serta cara berpikir dalam menerima aturan terkait batas usia pernikahan. Beberapa warga, terutama di daerah pedesaan, masih kurang memahami hukum sehingga belum sepenuhnya tahu tujuan dari peningkatan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun. Banyak orang menganggap aturan ini hanya sebagai hal administratif biasa, bukan upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Karena itu, kesadaran masyarakat tentang dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari pernikahan usia muda masih terbatas (Farchan, 2025).

Selain berbagai faktor penghambat, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan di KUA Kaligesing juga didukung oleh sejumlah faktor penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, para pemohon dispensasi nikah, serta tokoh agama setempat, terlihat bahwa KUA aktif melakukan sosialisasi secara tepat dan hati-hati melalui penyuluhan serta bimbingan pra-nikah, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan dan risiko perkawinan dini. Kesadaran masyarakat pun mulai meningkat, terutama terkait dampak negatif pernikahan usia muda dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, KUA menunjukkan komitmen kuat untuk menolak pernikahan anak di bawah usia yang tidak disertai izin dari Pengadilan Agama, sehingga aturan dapat ditegakkan secara konsisten. Dukungan tokoh agama dan keluarga yang memahami urgensi penerapan undang-undang ini turut memperkuat keberhasilan implementasi regulasi tersebut di tingkat masyarakat.

Faktor-faktor ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan administratif yang memengaruhi seberapa efektif UU No. 16 Tahun 2019 di KUA, seperti di Kaligesing. Hambatan utamanya berasal dari aspek lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan, budaya dan adat istiadat. sementara faktor penunjangnya adalah sosialisasi yang baik dan peningkatan kesadaran serta tingkat pendidikan masyarakat (Bastomi, 2025).

Masyarakat di Kecamatan Kaligesing tidak hanya perlu mengerti hukum, tetapi juga akibat-akibat dari pernikahan di bawah umur. Kebanyakan dampaknya lebih bersifat negatif dibandingkan hal-hal yang bersifat positif. Secara umum, dampak negatif imbasnya dirasakan oleh kalangan perempuan. Dalam berbagai kasus keluarga, perempuan sering menjadi korban. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan, perselingkuhan sampai hal-hal lain yang pada akhirnya menyebabkan perceraian (Tinambunan, 2023).

Dengan demikian, pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kaligesing menghadapi beberapa faktor penghambat utama, antara lain:

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), yang membuat anak mencari pelarian emosional melalui hubungan di luar rumah dan berujung pada pernikahan dini.
2. Pergaulan bebas dan pengaruh media sosial, yang memperlemah kontrol sosial dan menurunkan pemahaman moral di kalangan remaja.
3. Praktik perjodohan tradisional, di mana keputusan pernikahan lebih didasarkan pada kepentingan orang tua daripada kesiapan usia dan mental anak.
4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman akan tujuan peningkatan usia minimum perkawinan.

Sebaliknya, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat penerapan undang-undang, yaitu:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang berbanding lurus dengan kesadaran hukum.
2. Komitmen dan peran aktif KUA dalam melakukan sosialisasi, bimbingan pranikah, dan penolakan terhadap pernikahan anak tanpa dispensasi.
3. Dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang memiliki pengaruh kuat terhadap pola pikir warga desa.
4. Adanya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan pengadilan agama, dalam memastikan proses dispensasi sesuai prosedur hukum.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kaligesing masih bersifat parsial berjalan baik di aspek administratif dan edukatif, tetapi lemah dalam aspek sosial dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan kesadaran masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan nilai-nilai agama dan keluarga, serta revisi regulasi dispensasi agar tidak menjadi celah bagi praktik pernikahan anak.

PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Kaligesing telah berjalan baik dari segi administratif dan edukatif, terutama dalam memastikan batas usia minimal perkawinan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat memengaruhi praktik pernikahan dini. Meskipun regulasi ini membawa kemajuan dalam reformasi hukum perkawinan dan kesetaraan gender, pasal mengenai dispensasi nikah masih menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh pandemi COVID-19, rendahnya pendidikan masyarakat, praktik perjodohan tradisional, serta lemahnya kontrol sosial akibat perkembangan media sosial.

Penerapan undang-undang ini tetap didukung oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, komitmen KUA dalam melakukan sosialisasi, serta peran tokoh agama dan kerja sama lintas lembaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kaligesing dapat dikatakan efektif secara prosedural tetapi belum optimal secara substansial, karena perubahan regulatif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat. Dibutuhkan pendekatan holistik yang menekankan peningkatan edukasi hukum, penguatan nilai-nilai agama dan keluarga, serta peninjauan ulang kebijakan dispensasi nikah agar tujuan utama perlindungan anak dapat tercapai secara nyata. Selain itu, dibutuhkan pengetatan standar dispensasi, kewajiban konseling sebelum permohonan, dan sistem pelaporan berkala dari KUA ke Pengadilan/kanwil untuk memonitor tren dispensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad. 2021. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. 2022. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11 (1): 59–68.
- Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, and Halim Setiawan. 2024. "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10 (1): 31–47.
- Azizah, Noer. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Chandra, Mardi. 2021. "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. 1st Print." *Jakarta: Kencana*.
- Faizah, Arfina Lailatul, Syamsudin Syamsuddin, and Baehaqi Baehaqi. 2024. "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI." *IBLAM LAW REVIEW* 4 (1): 109–18.
- Fauzi, Mohammad Yasir. 2022. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (1): 33–49.
- Hakim, Muhammad Arif Rahman. 2025. "Faktor-Faktor Perceraian Dalam Pernikahan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wonosari." Universitas Islam Indonesia.
- Ismail, M. 2019. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai."
- Mbayang, Chrissonia M. 2024. "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2 (1): 366–72.
- Mohammad, Wildan. 2021. "Dispensasi Nikah Atau Legalisasi Pernikahan Dini." Detiknews.
- Nurkholis, Nurkholis. 2018. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1): 75–91.
- Permono, Kurniawan Dedy, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. 2021. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah." *Notarius* 14 (1): 178–93.
- Purwanto, Anim. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4i.
- Putra, Budhi Hadi Syah. 2025. "PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI EDUKASI BAHAYA PERGAULAN BEBAS PADA REMAJA MTS TARBIYATUS SHIBYAN SURABAYA." *AL MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service* 2 (2): 373–83.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. 2024. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA.
- Sebyar, Muhamad Hasan. 2022. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9 (01): 47–65.

- Setiawan, Wahyudi, Khoirul Asfiyak, and Nur Hasan. 2020. "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan." *Jurnal Hikmatina* 2 (3): 221–27.
- Sudarmaji, Waluyo. 2021. "Analisis Maqasid Asy-Syariah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4 (1): 41–61.
- Sugiyono, P D. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif." *Edited By Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA.*
- Tinambunan, Erni Yanti. 2023. "PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH." FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar. 2022. "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28–33.
- Widiadhana, Vicky, and Muh Jufri Achmad. 2023. "Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (2): 1072–94.

Interview

- Abdul Aziz, wawancara, 24 November 2025
- Ahmad Yasin, wawancara, 3 November 2025
- H. A. Bustomi, wawancara, 3 November 2025
- M. Farchan, wawancara, 24 November 2025
- Sadad Aldiyansyah, wawancara, 24 November 2025
- Solahudin, wawancara, 15 November 2025
- Turyantono, wawancara, 7 November 2025
- Wiwiet Priyandono, wawancara, 10 November 2025